



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR PADA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon;
- b. bahwa untuk optimalisasi kinerja pelayanan publik pada Pasar Mardika dan Arumbae, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Mardika dan Arumbae, sehingga harus dilakukan penyempurnaan Peraturan Walikota Ambon Nomor 35 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 38);

Memperhatikan : Surat Gubernur Maluku Nomor 060/1733 tanggal 22 Mei 2019 tentang Persetujuan Pembentukan UPTD Pasar Mardika dan Arumbai Ambon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA AMBON

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, terdiri dari:

- a. UPTD Pasar Passo dan Rumah Tiga dengan klasifikasi Kelas A;
 - b. UPTD Pasar Gotong Royong dan Tagalaya dengan klasifikasi Kelas A; dan
 - c. UPTD Pasar Mardika dan Arumbae dengan klasifikasi Kelas A.
2. Ketentuan Pasal 6 dihapus dan diganti dengan Pasal 6 baru, sehingga Pasal 6 baru berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Susunan Organisasi UPTD Pasar Passo dan Rumah Tiga, UPTD Pasar Gotong Royong dan Tagalaya serta UPTD Pasar Mardika dan Arumbae, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 9 dihapus dan diganti dengan Pasal 9 baru, sehingga Pasal 9 baru berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Bagan Susunan Organisasi UPTD Pasar Passo dan Rumah Tiga, UPTD Pasar Gotong Royong dan Tagalaya serta UPTD Pasar Mardika dan Arumbae sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal
2019


WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 2019

SEKRETARIS KOTA AMBON,




ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA AMBON NOMOR 35 TAHUN
2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PASAR PADA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA AMBON.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR PASSO DAN RUMAH TIGA





WALIKOTA AMBON,

[Handwritten Signature]
RICHARD LOUHENAPESST

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA AMBON NOMOR 35 TAHUN
2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PASAR PADA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA AMBON.


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR GOTONG ROYONG DAN TAGALAYA




WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA AMBON NOMOR 35 TAHUN
2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PASAR PADA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA AMBON.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR MARDIKA DAN ARUMBABE



WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY